

Analisa Yuridis terhadap Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Anak di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Analysis Juridical Towards Freedom to Judge in Deciding the Case Criminal Children Associated with Law No. 11 Year 2012 Concerning Criminal Justice System of Children

¹Muhammad Rizki Fauzi, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

,^{1,2}*Prodi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹fauzirizki1307@yahoo.com, ²nandangambas@yahoo.com, ³andriasaridian@gmail.com

Abstract. Children are the next generation of the nation and successor development, a generation that is prepared as a subject of implementing sustainable development and control in the future of a country Indonesia is no exception. Indonesia child protection means protecting potential human resources and build a whole person, towards a just and prosperous society. A troubled child was no exception to the law and remain protected for the sake of the child protection activities provided the laws of Criminal Justice Systems Child arranges how a child should get a community supervisor, Upon law No. 11 year 2012 Article 60 paragraph (3) and (4) of the criminal justice system, that the judge must consider the research conducted by Civic Mentors in this research, however, on such assessment in the trial the judge cut off, there is still the matter of the child with no regard for the research conducted by the supervisor. In this thesis the author uses the normative juridical approach by using secondary data-based premier law, skunder tertiary, and the data obtained is analyzed then qualitatively. So give an idea thoroughly against the freedom of an independent judge and regarding the role of the supervisor. From the results of this research show that the freedom of an independent judge is freedom from any intervention. Be it from the Government or party outside of the Government, the freedom of an independent judge does not mean free to give a verdict, and in the juvenile court also arranged like where judges break the matter through the provisions of law No. 11 year 2012 Article 60 paragraph (3) and (4) of the Criminal justice system judges did not consider research conducted by civic hall is contrary to the law of the child so that the criminal justice system under article 60 paragraph (3) and (4) of the Act the child's criminal justice system can be annulled by a judge's verdict the law.

Keywords: Criminal Justice, Freedom Of The Child, The Child's Criminal Justice System

Abstrak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tak terkecuali anak yang bermasalah dengan hukum tetap dilindungi dan demi terjaminnya kegiatan perlindungan anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana anak harus mendapatkan pembimbing kemasyarakatan, Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UU SPPA bahwa hakim harus mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan tetapi dalam penelitian ini, pada realitanya dalam persidangan, masih ada hakim memutus perkara anak dengan tidak memperhatikan penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam skripsi ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primier, skunder dan tersier, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap kebebasan hakim yang merdeka dan mengenai peranan pembimbing kemasyarakatan. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan hakim yang merdeka merupakan kebebasan dari intervensi pihak manapun. Baik itu dari pemerintah maupun pihak diluar pemerintah, kebebasan hakim yang merdeka bukan berarti bebas memberikan putusan, dan dalam pengadilan anak pula diatur bagai mana hakim memutus perkara melalui ketentuan Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim tidak mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak putusan hakim dapat batal demi hukum.

Kata Kunci : Kebebasan Hakim, Perkara Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali di masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai anak yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini hadir bahwa dalam berbagai Undang-undang yang tidak mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Sidang Peradilan Pidana Anak yang dapat juga di sebut sebagai sidang anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demi terjaminnya kegiatan perlindungan anak yang dimana dalam sebuah sidang terhadap anak nakal UU SPPA mengatur bagaimana anak harus mendapatkan pembimbing kemasyarakatan, yang di dalamnya juga membuat *case study* tentang anak dalam sidang, sejak adanya atau diadakannya penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UU SPPA bahwa hakim mempertimbangkan penelitian yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal tersebut berisi :

“(3). *Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*”

“(4). *Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.*”

Akan tetapi dalam penelitian ini, diperoleh beberapa temuan kasus yang terjadi terhadap anak, dengan terdakwa anak dalam proses pemeriksaan kasus tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi hasil penelitian terhadap hakim, dan pada realitanya dalam persidangan, masih ada hakim memutus perkara anak dengan tidak memperhatikan penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Padahl sudah sangat jelas UU SPPA Pasal (60) ayat (3) dan (4) mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada seatiap putusannya, beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang bersangkutan Nomor :26/PID.SUS/2012/PT.BJM, Nomor 01/PID.SUS.ANAK/2016/PT PBR, Nomor 415/Pid.Sus/2013/PT.Bdg. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis ingin mengidentifikasi beberapa putusan permasalahan, diantaranya adalah pertama, bagaimana makna kebebasan hakim yang merdeka dalam memutus perkara dan di hubungkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, kedua bagaimana fungsi peranan pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi sehingga dapat

di jadikan sebuah pertimbangan dalam sebuah putusan oleh Hakim.

B. Landasan Teori

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-undang no 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1, adapun rumusan Pasal dimaksud adalah:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam negara hukum Pancasila mengandung dua arti: *pertama*, kekuasaan kehakiman itu bebas dan merdeka dari intervensi dari pihak manapun. Dalam arti bahwa kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga bebas dari intervensi para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum dan lain sebagainya. Bahkan kekuasaan kehakiman tersebut juga harus bebas dari intervensi kekuasaan yudisial itu sendiri, misalnya dari kekuasaan peradilan yang lebih tinggi. *Kedua*, kekuasaan yang bebas dan merdeka hanya dimaksudkan pada fungsi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudisial, yaitu pada saat kekuasaan kehakiman tersebut menjalankan fungsi yudisial dalam menetapkan hukum yang konkrit atau dengan kata lain bebas dan merdeka dalam memutus suatu perkara

Kompetensi Pengadilan Anak terdiri dari 2 kompetensi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang untuk memeriksa suatu perkara. Apakah wewenang badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama atau peradilan tata usaha negara. Ini berkaitan dengan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu. Kalau pelakunya berstatus militer untuk memeriksanya, sementara kalau pelakunya berstatus sipil maka menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksanya, sedangkan kompetensi relatif yakni terkait dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Balai pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari direktorat jenderal pemasyarakatan, yang merupakan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan atau *study case* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UU SPPA bahwa *case study* penting untuk diperhatikan dan menimbulkan akibat hukum apabila tidak diperhatikan Pasal tersebut berisi :

“(3). Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”

“(4). Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan pidana anak masih di bawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang

khusus mengadili perkara-perkara anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak Hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi, fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan yang khusus. Adapun beberapa putusan yang akan penulis bahas dan uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nomor :26/PID.SUS/2012/PT.BJM dalam perkara ini terdapat seorang anak yang menjadi perantara penjualan narkoba pada tanggal 10 Januari 2012 anak tersebut di jatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan akan tetapi ketika hakim dalam memutuskan perkara ini tidak memperhatikan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sehingga penuntut umum mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut.

Nomor 01/PID.SUS.ANAK/2016/PT PBR dalam putusan yang kedua seorang anak yang melakukan penganiyaan yang berawal karena korban meminta sejumlah uang terhadap terdakwa atas biaya parkir tetapi terdakwa tidak enak atas ucapan korban, lalu terdakwa dengan seorang kakanya melakukan penganiyaan terhadap korban, oleh karena perbuatan tersebut, hakim menjatuhkan putusan penjara selama 4 bulan, tetapi melalui advokat terdakwa melakukan banding terhadap putusan tersebut tertanggal 14 januari 2015, dalam isi banding tersebut, dalam putusnya hakim tidak mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Nomor 415/PID.SUS/2013/PT.BDG dalam putusan yang ditemukan oleh penulis ketiga, terdakwa seorang anak yang melakukan tindakan pencabulan terhadap korban yang anak juga, dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan pidana 3 tahun, melalui kuasa hukum terdakwa melakukan banding karena dalam isi putusan hakim tersebut tidak memperhatikan penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemsyarakatan.

Dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Nomor :26/ pid.sus/ 2012/ pt.bjm, Nomor 01/ pid.sus.anak/ 2016/ pt.pbr, Nomor 415/ pid.sus/ 2013/ pt.bdg dapat dikatakan keliru atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka dari itu putusan yang sudah di jatuhkan dapat di lakukan banding, atau dapat dinyatakan batal demi hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Palas 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta ini didukung dengan adanya UU SPPA yang mengaturnya dan teori-teori yang berpendapat mengenai makna dari kekuasaan kehakiman tersebut, berdasarkan penelitian teoritis yang di lakukan oleh penulis, bahwa hakim yang berhadapan dengan anak bukan hanya mengadili atas dasar keadilan saja, tapi harus memperhatikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak, oleh karena itu hakim di bantu oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mempermudah hakim dalam menjalankan tugasnya dengan memberi penelitian dan membantu anak di dalam persidang dan di luar persidangan juga.

Dalam memberikan penelitiannya pembimbing kemasyarakatan harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan anak dan dapat membuat laporan yang baik, dalam membuat laporanya bapas harus mendasarkan penelitiannya terhadap fakta-fakta yang konkret, faktual, lengkap dan jelas. Kemampuan pendekatan terhadap anak merupakan salah satu cara pembimbing kemasyarakatan membuat laporan dengan baik dan benar, sehingga dalam pemutusan hakim mendapatkan gambaran putusan apa yang tepat bagi anak tersebut. Begitu pentingnya keberadaan Pendamping Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan dari *Hawnah Schaft* seperti yang di kutip oleh Hadi Suparpto yaitu :

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari

petugas Bapas dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang kedalam lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang besar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia.

D. Kesimpulan

1. Kebebasan hakim yang merdeka merupakan kebebasan dari intervensi pihak mana pun. Baik itu dari pemerintah maupun pihak diluar pemerintah, kebebasan hakim yang merdeka bukan berarti bebas memberikan putusan, didalam beberapa peradilan termasuk peradilan pidana anak, hakim seyogyanya memperhatikan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan hasil penelitian sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara anak.
2. Pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak baik sebelum dijatuhkan putusan maupun sesudah dijatuhkan putusan. Dalam peradilan pidana anak pembimbing kemasyarakatan melakukan sebuah penelitian kepada anak baik dalam bertingkah laku sehari-hari maupun didalam lingkungan masyarakatnya. Hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan sangat penting karena selama persidangan baik diluar maupun didalam persidangan pembimbing kemasyarakatan selalu mendampingi anak atau dapat dikatakann orang terdekat selama persidangan.

E. Saran

1. Bahwa aparat penegak hukum, khususnya hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk perkara anak bahwa kebebasan tersebut harus memperhatikan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan UU SPPA harus lebih dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat UU yang telah diatur secara jelas.
2. Pembimbing kemasyarakatan seharusnya berperan lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan hakim sehingga tidak terjadi kesalahan dalam sistem peradilan pidana anak, yang mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta, Liberty . 1982.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Retika Aditama. Bandung 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992.

- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- M. Yahya Harahap. Beberapa Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta. LP3S 1983.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Wagianti Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, PT Refika Aditama, 2013 .

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.